



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Propinsi Km. 09 Penajam Telp. 0542-7211567 Fax. 0542-7211567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 420 / 1966 / Disdik / IX / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
MUHAMADIYAH I PENAJAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses jenjang pendidikan Sekolah Dasar, maka dipandang perlu untuk mendirikan sekolah swasta Sekolah Dasar Muhammadiyah I Penajam
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada huruf (a) diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Pendirian dan Operasional Sekolah tersebut

Meningat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 060/4/2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Undang – undang nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
7. Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Perhatikan : Permohonan Rekomendasi Pendirian sekolah dasar Muhammadiyah I Penajam nomor : 09/PCM/IV.0/F/2008

Memutuskan

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan Pendirian dan Operasional sekolah swasta Sekolah Dasar Muhammadiyah I Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah meliputi :

- a. Hasil studi kelayakan
- b. Rencana induk pengembangan sekolah (.RIPS)
- c. Sumber peserta didik
- d. Tenaga kependidikan
- e. Tenaga non kependidikan
- f. Kurikulum / program kegiatan belajar
- g. Sumber pembiayaan
- h. Sarana dan prasarana
- i. Penyelenggara sekolah

EDUA

: Sekolah tersebut memiliki :

- a. Referensi Bank sebagai sumber pembayaran 5 tahun.
- b. Akte notaris pendirian Badan Penyelenggara Pendidikan (yayasan).
- c. Sertifikat/bukti kepemilikan dari penguasaan tanah prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang sekurangnya 5 tahun.

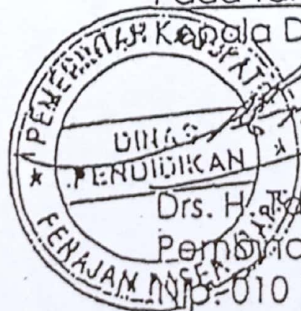
TIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan Di : Penajam

Pada Tanggal : 03 September 2008

Kepala Dinas,



Drs. H. Tasmad Hariady,

Pemda Tk. I IV/b

Nip: 010 103 605

mbusan :

Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
Kabag. Pembangunan Setkab Penajam Paser Utara di Penajam
Kabag. Humas Setkab Penajam Paser Utara di Penajam
Arsip.